

Position and Optimization of the Economic Benefits of Zakat for Empowerment of the People

Kedudukan dan Optimalisasi Manfaat Ekonomi Zakat Untuk Pemberdayaan Umat

Jefik Zulfikar Hafizd
IAIN Syekh Nurjati, Indonesia

Article Information:

Received : 15 September 2021
Revised : 27 September 2021
Accepted : 21 Oktober 2021

Keywords:

Position, Optimization, Zakat, Welfare, Productive

*Correspondence Address:

jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

Abstract: Humans are creatures who need each other. Human destiny does not all have economic adequacy, but there are also those who have shortcomings. Zakat is a means of distributing wealth from the rich to the needy. This research is a literature study using the descriptive analysis method to examine the position of zakat in sharia economic perspective and how to optimize the economic benefits of zakat. The scope of the discussion in this study includes the concept of zakat, position of zakat, zakat management, benefits of zakat, optimization of productive zakat, as well as challenges and opportunities for zakat development. Sources of research data were obtained from various references that include books, journals, laws and regulations, and other related references. The results of this study state that zakat is worship that has a major influence on the human economy. The strategy for developing zakat can be done through da'wah, utilization of information technology, and increasing productive zakat. Zakat has a very strategic function in the context of the economic system, namely as an instrument of wealth distribution. Public awareness is an important key in growing zakat itself. The findings of this study are productive zakat can be done for the construction of mosques, schools, da'wah buildings, to factories with qiyas as asnaf fii sabilillah. Zakat funds on the development are handed over to people who qualify as fii sabilillah as zakat mustahik.

Abstrak: Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Nasib manusia tidak semuanya memiliki kecukupan ekonomi, namun ada juga yang memiliki kekurangan. Zakat merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan harta kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji posisi zakat dalam perspektif ekonomi syariah dan bagaimana mengoptimalkan manfaat ekonomi zakat. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep zakat, kedudukan zakat, pengelolaan zakat, manfaat zakat, optimalisasi zakat produktif, serta tantangan

dan peluang pengembangan zakat. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai referensi yang meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian manusia. Strategi pengembangan zakat dapat dilakukan melalui dakwah, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan zakat produktif. Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem perekonomian, yaitu sebagai instrumen distribusi kekayaan. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam menumbuhkan zakat itu sendiri. Temuan penelitian ini adalah zakat produktif dapat dilakukan untuk pembangunan masjid, sekolah, gedung dakwah, hingga pabrik dengan qiyas sebagai asnaf fii sabilillah. Dana zakat pembangunan diserahkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai fii sabilillah sebagai mustahik zakat.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial memiliki ketergantungan satu dengan lainnya. Nasib setiap manusia berbeda-beda termasuk dalam sisi ekonomi. Dalam strata sosial di masyarakat, manusia ada yang tergolong pada kalangan ekonomi bawah, menengah, dan atas. Tidak dipungkiri semua kalangan pasti ada karena sudah menjadi *Sunnatullah*. Dalam konteks sosial maka kalangan bawah perlu mendapat perhatian khusus agar kesulitan ekonomi mereka bisa dikurangi dengan bantuan kalangan menengah ke atas. Kesejahteraan merupakan hal yang penting untuk dipenuhi dan diupayakan. Agama Islam dan Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual (agama) perlu diupayakan secara maksimal. Iman dan takwa terhadap Allah Yang Maha Esa, akhlak mulia, dan kerukunan hidup umat beragama merupakan landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peran serta masyarakat perlu digalakan dalam upaya pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya yang salah satu di antaranya dengan melalui zakat.¹

¹ UU No. 38, "Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat" (1999).

Jumlah orang miskin di Indonesia pada kuartal pertama 2021 sudah mencapai 27,54 juta jiwa atau sebesar 10,14 persen meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020 dari jumlah penduduk Indonesia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Penduduk disebut miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari). Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Garis Kemiskinan pada bulan ketiga 2021 tercatat sebesar Rp472.525,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp349.474,00 (73,96 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.051,00 (26,04 persen). Pada bulan ketiga 2021 rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga sehingga besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga menjadi Rp2.121.637,00/rumah tangga miskin/bulan.²

Semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia bisa membawa banyak persoalan multidimensi. Untuk mengurangi kemiskinan perlu usaha ekstra dengan dukung penuh dari seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan syariat zakat yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin bisa ditujukan untuk menutupi kebutuhan konsumtif serta memenuhi segala kebutuhan hidup termasuk pendidikan, tempat tinggal, dan pakaian. Pola pemberian zakat kepada mustahik (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) bisa bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produktif. Distribusi zakat bisa membantu para mustahik memenuhi kebutuhan hidup dan lebih jauhnya menjadikan mustahik zakat menjadi muzaki zakat³.

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya sebagai ibadah pribadi kepada Allah, namun zakat juga memiliki efek sosial yang signifikan pada distribusi harta.

² Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik," *Bps.Go.Id*, no. 27 (2021): 1–16.

³ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2017).

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam ⁴. Instrumen zakat memiliki maksud untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Secara empiris bisa dilihat bahwa tidak semua orang mampu berupaya dalam kancah pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Harta zakat merupakan dana minimal yang wajib dikeluarkan untuk membuat distribusi pendapatan lebih merata. Dengan adanya zakat maka orang fakir dan miskin bisa fokus melaksanakan kewajiban kepada Allah tanpa terbebani dengan penghasilan ⁵.

Pengelolaan zakat yang baik memberikan potensial dana yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Zakat merupakan instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sehingga kesenjangan sosial bisa dikurangi. Pengelolaan zakat secara profesional dengan penuh tanggung jawab memerlukan peran serta masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat ⁶.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan bagaimana kedudukan zakat dan bagaimana optimalisasi manfaat ekonomi zakat. Dengan adanya artikel ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan zakat di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji tentang kedudukan zakat dalam perspektif ekonomi syariah dan bagaimana optimalisasi manfaat ekonomi zakat. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep zakat, kedudukan zakat, pengelolaan zakat, manfaat zakat, optimalisasi zakat produktif, serta tantangan dan peluang pengembangan zakat. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai referensi yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan,

⁴ Yusuf Qardawi, *Al Ibadah Fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993).

⁵ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 339–61.

⁶ UU No. 38, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

dan referensi lain yang terkait. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, mengolah bahan penelitian melalui analisis mendalam, dan menyajikannya menjadi tulisan yang layak untuk dibaca.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Kedudukan Zakat

Zakat dapat dimaknai secara bahasa dan secara istilah. Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), dan kadang dimaknai *ath-thaharah* (suci), dan *al-barkah* (berkah)⁷. Zakat dalam arti suci adalah membersihkan diri dan jiwa dari penyakit kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain yang ada pada harta tersebut. Zakat dalam arti berkah bermakna sisa harta setelah zakat akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang walaupun secara jumlahnya berkurang⁸. Zakat merupakan harta yang wajib untuk diserahkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam⁹.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang mencakup sahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Sahadat merupakan pengakuan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang hak untuk disembah. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan sehari lima kali dan bisa ditambah dengan salat sunnah. Puasa merupakan ibadah menahan untuk tidak makan minum mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Zakat terdiri atas dua bentuk yakni zakat fitrah yang wajib dilakukan setiap umat pada bulan Ramadhan dan zakat harta (maal) merupakan zakat atas harta atau penghasilan yang diperoleh dengan syarat dan kadar tertentu untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Dan terakhir ibadah haji merupakan ritual ibadah yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di Kota Makkah bagi yang mampu mengerjakannya secara fisik dan finansial. Zakat memiliki dua dimensi yakni hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala (hablu minallah) dan hablu minannas yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁹ UU No. 23, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (2011).

Zakat dalam istilah fikih memiliki makna sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Pada pelaksanaannya zakat menjadi kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (pemilik harta) yang memenuhi *nishab* (batas minimal) dan mencapai *haul* (rentang waktu setahun)¹⁰. Zakat merupakan pemisahan harta dengan jumlah tertentu yang wajib dilakukan sebagaimana perintah Allah SWT. untuk diserahkan kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan nishab, besar, batas, syarat, waktu, dan cara pembayarannya secara jelas oleh agama. Zakat tidak hanya sebatas perbuatan baik namun menjadi fundamen (rukun) utama bagi seorang muslim. Zakat secara moral dan agama sangat perlu dilaksanakan. Pada setiap harta yang dimiliki orang kaya terdapat bagian yang menjadi hak orang miskin. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan orang yang mengingkari zakat merupakan kewajiban dipandang kafir¹¹.

Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan, kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; dan rikaz. Zakat fitrah adalah sejumlah, bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang, muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri¹².

Zakat memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh muzaki (orang yang wajib zakat) dan syarat harta yang akan dizakatkan. Syarat seseorang wajib berzakat antara lain merdeka, Islam, baligh, dan berakal. Kemudian syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah milik sempurna, cukup nishab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang, haul (melewati satu tahun), dan harta itu berkembang¹³.

¹⁰ Ahmad Rofiq and Mu'ammarr Ramadhan, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustakar Pelajar, 2012).

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011).

¹² UU No. 38, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 23, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.

Hukum zakat adalah wajib 'aini yakni kewajiban untuk diri pribadi dan tidak akan gugur meski orang lain sudah banyak yang mengamalkannya. Meski demikian zakat pada pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain. Adapun landasan hukum zakat adalah surat at-Taubah ayat 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kata ambillah (خُذْ) merupakan *fiil amr yang* dalam kaidah fikih dinyatakan *al-Aslu fil amri lil wujub* artinya asal dari perintah itu adalah wajib. Kata yang memiliki makna zakat setidaknya ada 32 dalam al-Qur'an. Kata zakat dalam al-Qur'an memiliki banyak relasi antara lain: relasi dengan salat, berhubungan dengan rekonstruksi keuangan sosial islam, relasi teo-humanisme, dan relasi ekonomi (zakat, riba, jual beli). Al-Qur'an memberikan pesan tentang perintah zakat dan perincian kelompok yang berhak menerimanya. Orang yang menunaikan zakat akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat, sedang yang menolak membayar diancam dengan hukuman keras karena kelalaiannya.

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi saw di antaranya Hadis yang di riwayatkan Bukhori dan Abbas. Dari Ibnu abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika nabi Shallahu 'Alaihiwassalam mengutus Mu'adz radliahu 'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata: “ajaklah mereka ke syahadah (persaksian) tidak ada illah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkannya atas sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” Kemudian Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah Saw mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, lalu Rasulullah Saw menuturkan sabdanya yang di dalamnya terdapat ucapan: “sesungguhnya Allah telah mewajibkan (memfardhukan) atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir.”

Berdasarkan kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang zakat dapat diyakini bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah SWT menyangkut harta sebagaimana sedekah dan infak yang jadikan sebagai sarana pemenuhan kehidupan hidup umat manusia yang harus diarahkan guna kepentingan bersama ¹⁴.

Pengelolaan Zakat

Pada prakteknya zakat memerlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan dengan berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ¹⁵.

Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki ¹⁶. Selain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berwenang untuk mengelola zakat. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UPZ

¹⁴ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, vol. 2 (Lentera Hati Group, 2011).

¹⁵ UU No. 23, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ UU No. 38, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat ¹⁷.

Distribusi dan penyaluran zakat bisa dilakukan secara mandiri dan melalui lembaga. Distribusi zakat secara mandiri banyak kita temui di berbagai tempat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ¹⁸. Selain itu ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pungumpul Zakat (UPZ) di tiap daerah yang didirikan dan dikelola oleh yayasan atau organisasi masyarakat.

Allah SWT mengatur secara jelas kepada siapa zakat boleh didistribusikan. Delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat bisa dilihat pada Surat at-Taubah Ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. at-Taubah Ayat 60).”

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yakni 1). Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu orang yang sangat menderita dalam hidupnya karena tidak memiliki harta serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 2). Masakin (Orang-orang miskin), yaitu orang yang tidak mampu dan kekurangan dari aspek ekonomi. Masakin mempunyai pekerjaan, namun hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. 3). 'Amilin (Pengelola zakat), yaitu orang yang mendapat tugas untuk mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikan zakat. 4). Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam yang imannya dianggap masih belum kuat. 5). Riqab (budak), yaitu orang yang statusnya sebagai budak atau dibawah penguasaan

¹⁷ UU No. 23, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁸ BAZNAS Kabupaten Gresik, “Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif,” 2021.

orang lain dan mencakup juga muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang). 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang diperbolehkan tetapi tidak sanggup membayarnya. Sedangkan bagi orang yang berhutang untuk menjaga persatuan umat Islam boleh dibayar hutangnya dengan zakat meski ia mampu. 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), yakni orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Ada beberapa penafsiran yang menyatakan sabilillah pada masa sekarang merupakan orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebaran agama Allah SWT seperti para ulama, kyai, ta'mir masjid, dan lain sebagainya. 8). Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan bukan untuk ma'siat dan ia mengalami kesulitan bekal dalam perjalanannya ¹⁹.

Manfaat Zakat

Zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan suci. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan ²⁰. Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam mempunyai status dan fungsi yang sangat penting karena berhubungan dengan manusia khususnya bidang ekonomi. Zakat bisa menumbuhkan empati pada setiap individu sesama muslim dan menjadi sarana distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang yang berhak menerima zakat.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat baik bagi muzaki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan bagi seluruh masyarakat. Zakat adalah cerminan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghapus sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki ²¹.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial, dan

¹⁹ Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan."

²⁰ BAZNAS Kabupaten Gresik, "Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif."

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

ekonomi²². Dengan membayar zakat maka jiwa seorang muslim akan dibersihkan dari sifat tamak dan serakah atas harta. Zakat yang ditambah dengan sedekah lain seperti infak dan wakaf bisa menjadi katalis bertambahnya indeks rezeki seorang muslim. Zakat bisa memberikan kemudahan orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para mustahik bisa menjalankan kewajibannya dalam beribadah dengan lebih khusyu' jika tidak terbebani oleh kebutuhan ekonomi yang sulit. Zakat yang disalurkan dengan orientasi pada hal produktif dapat menjadi sumber dana bagi para asnaf untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau investasi baru. Pada asnaf bisa memiliki penghasilan yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kewajiban zakat memiliki banyak hikmah yang bisa diambil. Beberapa hikmah diwajibkannya zakat antara lain: *pertama*, zakat mendorong muzaki untuk menjadi dermawan sekaligus terhindar dari sifat pelit dan kikir. *Kedua*, zakat bisa mempererat tali persaudaraan dengan menambah rasa cinta kasih antara sesama muslim tanpa memandang kaya atau miskin. *Ketiga*, zakat mampu menjadi salah satu sarana yang powerful untuk mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim. *Keempat*, zakat yang didayagunakan secara produktif bisa dapat mengurangi angka pengangguran dengan stimulus penciptaan lapangan pekerjaan baru. *Kelima*, zakat merupakan perantara penyucian jiwa dan hati dari berbagai penyakit hati seperti dendam, iri, dan dengki. *Keenam*, zakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam²³.

Harta zakat merupakan hak mustahik terutama fakir miskin. Zakat mampu menolong, membantu dan membina mustahik untuk memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan terwujudnya kesejahteraan maka mustahik dapat beribadah kepada Allah SWT dengan lebih khusu', terhindar dari bahaya kekufuran, sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul²⁴. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat selain menimbulkan sifat negatif juga mengundang azab Allah SWT²⁵. Sifat negatif bisa timbul jika manusia merasa kurang atas apa yang

²² Rozalinda, *Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

²³ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013).

²⁴ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

²⁵ Muhammad Ridho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

mereka miliki dan merasakan adanya kesenjangan antara mereka dengan orang yang lebih kaya. Kesejahteraan sangat bisa mendukung sifat positif seorang muslim,

Allah SWT melarang umat Islam menimbun harta. Hal ini bisa kita lihat dalam surat al-Humazah ayat 2-3 dan mengancamnya dengan azab yang pedih pada surat at-Taubah ayat 34-35, dan al-Humazah ayat 4²⁶. Peran ekonomi zakat bisa mencegah penumpukan kekayaan yang dimiliki beberapa orang dengan mewajibkan pendistribusian harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir miskin dan muzaki lain. Zakat dapat digunakan untuk produktif seperti pemberian modal kerja bagi orang miskin untuk membuat usaha²⁷

Pengaruh zakat terhadap penganganan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan. Umat Islam sudah sepantasnya menyatukan hati dengan berpegang teguh terhadap Islam dan saling membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia. Jika seluruh orang kaya mau berzakat maka kemiskinan bisa menjadi sirna. Pengaruh zakat tidak hanya untuk penganganan kemiskinan, namun juga untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya²⁸. Zakat bisa ditujukan untuk dakwah Islam melalui asnaf sabilillah. Peningkatan kapasitas pada da'i dari sisi ilmu maupun finansial. Dengan dakwah yang semakin baik maka keimanan masyarakat Indonesia bisa semakin baik. Dengan Iman yang baik maka angka korupsi, pencurian, dan berbagai tindak pidana bisa berkurang.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi. Tataan ekonomi perlu diprogram sehingga bisa fokus pada sistem distribusi pendapatan yang adil dengan tingginya kepedulian para *aghniya'* kepada kaum fakir, miskin, dhu'afa' dan mustadh'afin. Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi yakni sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan²⁹. Kekayaan tidak diam di golongan kaya saja tapi bisa tersalurkan sebagian kepada pihak yang membutuhkan.

²⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

²⁷ Rozalinda, *Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, Terj. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).

²⁹ M Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, Dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Optimalisasi Zakat Produktif

Optimalisasi pendayagunaan zakat perlu ditangani secara serius. Zakat memiliki potensi yang sangat besar. Menurut penelitian BAZNAS dengan berbagai lembaga diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 Triliun rupiah, sedangkan penerimaan zakat hanya mencapai 71,4 triliun atau 21,7% pada tahun 2020. Dengan dana sebesar itu tentu penyaluran dana zakat bisa lebih banyak dan bisa memberi dampak signifikan pada berkurangnya kemiskinan³⁰.

Pada umumnya zakat sering disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Jika zakat habis digunakan untuk konsumsi maka mustahik bisa kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Untuk mengatasi pola distribusi zakat yang hanya bersifat konsumtif dan manfaatnya belum maksimal maka muncul gagasan pendayagunaan zakat produktif. Pendistribusian zakat pada hal yang lebih produktif bisa memberikan dampak dan manfaat jangka panjang bagi mustahik. Zakat bisa digunakan untuk menambah atau menjadi modal usaha mustahik³¹. Kewajiban zakat mendorong pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (muzaki) kepada orang-orang miskin sebagai mustahik zakat. Zakat menjadi metode efektif bagi pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat secara produktif untuk modal usaha bisa memberikan makna lebih. Harapan dari zakat produktif adalah secara lambat laun muzaki khususnya fakir miskin dapat meningkatkan kesejahteraannya dan menjadi seorang muzaki³².

Zakat sangat tepat untuk menata pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka menyejahterakan umat. Ekonomi kapitalisme memaksa penguasaan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia sehingga menimbulkan pengabaian orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Untuk menangkal dampak negatif ekonomi kapitalisme ini maka perlu adanya zakat. Penyaluran zakat akan mampu meningkatkan produksi atas barang konsumsi³³. Fakir miskin yang mampu memanfaatkan dana zakat secara produktif bisa ikut ambil bagian dalam kancah perekonomian dengan menyediakan berbagai barang kebutuhan konsumsi masyarakat.

³⁰ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat 2021* (Jakarta, 2021).

³¹ BAZNAS Kabupaten Gresik, "Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif."

³² Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif."

³³ Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, Dan Analisis*.

Zakat yang diterima mustahik bisa mendukung peningkatan ekonomi mereka apabila ditujukan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif perlu memiliki gagasan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat mulai dari mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, hingga kekurangan lapangan kerja. Masalah-masalah yang ditemukan perlu dikaji untuk menjadi bahan perencanaan zakat produktif. Tahapan yang dapat dikerjakan oleh lembaga zakat untuk mewujudkan mustahik menjadi pengusaha sukses antara lain: *pertama*, insentif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik; *kedua*, pendidikan dan pelatihan bisnis untuk menambah wawasan para muzaki sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha; *ketiga*, pembiayaan usaha dengan skema qardhul hasan, dan *keempat*, kemitraan usaha dengan maksud memperkuat kemampuan usaha muzaki ³⁴. Zakat dapat dikatakan produktif apabila dengan dana zakat yang telah diperoleh, para muzaki bisa memperoleh manfaatnya secara terus menerus untuk membiayai kehidupannya. Melalui dana yang bersumber zakat tersebut fakir miskin bisa memiliki penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha dan menyisihkan penghasilannya untuk menabung ³⁵. Pendapatan fakir miskin bisa meningkat dengan memanfaatkan dana zakat, kata kunci penting dari keberhasilan ini adalah produktivitas yang lebih tinggi ³⁶.

Dana zakat bisa digunakan oleh mustahik untuk melakukan investasi produktif. Berbagai macam proyek pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan aktivitas kesejahteraan sosial yang lain bisa memanfaatkan dana zakat ^{37 38}. Gagasan pemberdayaan zakat bisa dilakukan dengan sistem Surplus Zakat Budget. Sistem ini menekankan agar jumlah total penerimaan zakat harus lebih besar dari pada jumlah total distribusinya. Dana zakat yang terkumpul hanya boleh didistribusikan sebagian dan sisanya menjadi

³⁴ Siti Najma, "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2017): 143–74.

³⁵ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta," *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 75–89.

³⁶ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1993).

³⁷ Permono.

³⁸ Zuhdi Masjufik, "Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam" (Jakarta: Gunung Agung, 2002); Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*.

tabungan untuk digunakan sebagai pembiayaan proyek-proyek produktif³⁹. Pada dasarnya dana zakat tidak boleh digunakan secara langsung untuk proyek tertentu atau membuat bangunan akan tetapi tetap harus diserahkan kepada muzaki. Melalui muzaki dana zakat bisa dikelola secara produktif dengan ketentuan muzaki harus membuat bangunan dengan dana tersebut, atau muzaki harus membuat suatu usaha dengan dana tersebut.

Pada surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan dengan tegas aturan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat, disebutkan yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus (amil) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, mereka yang sedang dalam perjalanan. Dalam ketentuan tersebut tidak ada untuk bangunan seperti masjid, sekolah atau pabrik sebagai mustahik zakat. Namun jika diqiyaskan dengan kelompok yang ke-7 yaitu kepentingan fi sabilillah maka dana zakat bisa digunakan untuk pembangunan dengan perantara orang yang bergerak pada jalan Allah sebagai muzaki. Qiyas ini masih meninggalkan perbedaan dan kritik mengingat ayat tersebut menegaskan fi sabilillah, di mana di zaman Rasulullah SAW, yang dimaksud adalah jelas-jelas sebagai perang demi membela Islam. Sebagian ulama kontemporer menafsirkan ulang dan menyatakan ada keluasan cakupan fi sabilillah. Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqhuz Zakat* menyebutkan sebuah lembaga dakwah atau Islamic Center di sebuah negeri minoritas muslim tentu sangat layak mendapatkan dana zakat ini dengan alasan pada hakikatnya yang dilakukan oleh Islamic Center adalah memperjuangkan agama Islam. Begitupula Islamic Center yang ada di negeri dengan mayoritas penduduk muslim sekalipun termasuk kategori fi sabilillah.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Zakat

Tantangan dan peluang pengembangan zakat di Indonesia mencakup digitalisasi zakat, generasi milenial, bonus demograf, pandemi covid-19, dan resesi ekonomi.⁴⁰ Digitalisasi zakat atau zakat digital adalah salah satu program layanan penghimpunan dan penyaluran zakat secara daring yang dikembangkan

³⁹ Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*.

⁴⁰ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat 2021*.

oleh BAZNAS yang bisa diakses dengan berbagai aplikasi atau saluran pembayaran digital seperti aplikasi kitabisa.com, Gopay, OVO, DANA dll, yang ada pada alat digital seperti handphone. Digitalisasi zakat tidak semata-mata dilakukan untuk mengubah rukun atau syarat sahnya zakat tersebut, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, serta merupakan jalan atau cara yang diberikan oleh BAZNAS sebagai lembaga penghimpun zakat kepada para muzaki agar mudah dalam membayarkan zakatnya⁴¹. Pandemi membawa dampak positif terhadap perkembangan transaksi digital⁴². Pada masa serba digital saat ini, penggunaan gadget yang canggih telah menjadi sesuatu yang lumrah bagi generasi milenial di Indonesia, tak terkecuali kalangan milenial yang mapan dan kalangan ekonomi menengah dengan pemikiran yang terbuka dan responsif terhadap perubahan. Edukasi mengenai Zakat kepada generasi milenial sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan akan manfaat aplikasi zakat yang berbasis teknologi untuk menjadi alternatif penggunaan⁴³.

Berdasarkan laporan Statistik Gender Tematik (2018) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), generasi milenial adalah penduduk yang lahir pada awal 1980 hingga tahun 1999. Dengan kata lain, generasi milenial pada tahun 2020 ini memiliki rentang umur 21 sampai 40 tahun. Berdasarkan data BAPPENAS (2018) secara keseluruhan kelompok milenial berjumlah lebih dari 85 juta jiwa. Jumlah usia produktif yang sangat besar ini membuat Indonesia berada dalam bonus demografi yang diestimasikan hingga tahun 2045. Indonesia juga sedang mendapatkan bonus demografi, yaitu periode saat tanggungan 100 penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara di bawah 50. Artinya, 100 penduduk produktif hanya menanggung beban kurang dari 50 orang. Kondisi itu adalah potensi besar bagi suatu negara untuk melompat menjadi negara kaya akibat kecilnya beban yang ditanggung. Peristiwa

⁴¹ Wandu Riyaldi Ahmad Telaumbanua, "Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

⁴² Jefik Zulfikar Hafizd, "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>.

⁴³ Muhammad Subardin, Imelda Imelda, and Sri Andaiyani, "Pendampingan Milenial Hobi Zakat Melalui Pengaplikasian Zakat Digital Bagi Remaja Masjid," *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 808–14.

ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Namun untuk bisa mendapatkan bonus tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang baik, lapangan kerja berkualitas, masuknya perempuan di pasar kerja, dan besarnya tabungan masyarakat. Secara data, proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 menyebut puncak bonus demografi akan berlangsung pada tahun 2021-2022. Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 membuat kemampuan Indonesia untuk mencapai bonus demografi semakin sulit. Bahkan sebelum pandemi terjadi, banyak ahli kependudukan meragukan kemampuan Indonesia mendapatkan bonus demografi tersebut. Dampak pandemi nampak dari berbagai aspek terutama aspek sosial dan ekonomi yang menyebabkan angka kemiskinan baru. Kondisi ekonomi yang menurun juga bisa mengakibatkan penurunan pengumpulan zakat ⁴⁴.

Pengumpulan zakat secara umum dipengaruhi oleh besarnya harta masyarakat yang telah mencapai nisab. Krisis ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen (y-to-y) pada triwulan III-2020. Pertumbuhan ekonomi yang negatif secara makro menggambarkan penurunan mayoritas pendapatan masyarakat Indonesia. Menurut survei dari Sari dkk. (2020) sebanyak 48,4 persen muzaki BAZNAS mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut tentunya akan memengaruhi harta yang dapat dizakatkan, terutama dari zakat penghasilan yang memiliki basis zakat berdasarkan pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah ⁴⁵.

Digitalisasi zakat bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada penghimpunan dan penyaluran zakat. Terwujudnya digitalisasi sistem zakat di Indonesia diyakini mampu menjaring lebih banyak penerimaan zakat di era perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi sistem zakat dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat pada aspek transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam manajemen zakat. Ada tiga area yang perlu dibenahi dalam pengelolaan zakat yakni kesadaran wajib zakat, pengumpulan zakat dalam hal ini digitalisasi, dan sistem zakat khususnya dalam pelaporan penyaluran zakat.

⁴⁴ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat 2021*.

⁴⁵ Puskas BAZNAS.

Jaminan hukum terkait pemanfaatan teknologi dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan zakat, inovasi pembayaran, dan penumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dapat mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemanfaatan digitalisasi sebagaimana disebutkan di atas adalah peluang yang harus sebaik-baiknya diraih oleh OPZ dalam rangka mewujudkan percepatan pengembangan zakat multi segmen mulai dari kelembagaan, operasi dan keuangan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan, penguatan jaringan, dan data base zakat.

Simpulan

Zakat merupakan ibadah yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian manusia. Strategi pengembangan zakat dapat dilakukan melalui dakwah, pemanfaatan teknologi informasi, dan meningkatkan zakat produktif. Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Kesadaran dari masyarakat adalah kunci penting dalam menumbuhkan zakat itu sendiri. Temuan dari penelitian ini adalah zakat produktif boleh dilakukan untuk pembangunan masjid, sekolah, gedung dakwah, hingga pabrik dengan qiyas sebagai asnaf fii sabilillah. Dana zakat pada pembangunan tersebut diserahkan kepada orang masuk kriteria sebagai fii sabilillah sebagai mustahik zakat.

Bibliografi

- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2017).
- Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Arif, M Nur Rianto Al. *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, Dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 339–61.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Badan Pusat Statistik. "Berita Resmi Statistik." *Bps.Go.Id*, no. 27 (2021): 1–16.
- BAZNAS Kabupaten Gresik. "Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif," 2021.
- Hafidhuiddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 138. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>.
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Masjufuk, Zuhdi. "Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam." Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Najma, Siti. "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2017): 143–74.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka firdaus, 1993.
- Puskas BAZNAS. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta, 2021.
- Qardawi, Yusuf. *Al Ibadah Fil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- . *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat, Terj. Sari Nurulita*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Ridho, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut

- Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rofiq, Ahmad, and Mu'ammarr Ramadhan. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustakar Pelajar, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sartika, Mila. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.” *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 75–89.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Vol. 2. Lentera Hati Group, 2011.
- Subardin, Muhammad, Imelda Imelda, and Sri Andaiyani. “Pendampingan Milenial Hobi Zakat Melalui Pengaplikasian Zakat Digital Bagi Remaja Masjid.” *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 808–14.
- Telaumbanua, Wandu Riyaldi Ahmad. “Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- UU No. 23. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- UU No. 38. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (1999).